

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Demokrasi, pemerintahan oleh rakyat itu, adalah cerminan dari suatu proses budaya dalam menjabarkan konsep kekuasaan dari masyarakat. Kebudayaan, yang pada hakekatnya adalah suatu upaya dialektis dari masyarakat untuk menjawab tantangan yang dihadapkan kepadanya pada setiap tahap kematapan perkembangannya, memberi ruang gerak yang cukup luas kepada masyarakat untuk sewaktu-waktu mengkaji kematapan tersebut. Maka yang disebut proses demokrasi adalah, suatu bagian proses kebudayaan karena ia merupakan kekuatan yang menggerakkan proses membentuk sosok baru dari suatu konsep kekuasaan yang dianggap dapat menggantikan konsep lama yang dirasakan telah usang oleh suatu masyarakat (Kayam, 1994 : 145)

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Sekedar untuk menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi ini (Mahfud, 2003 : 19)

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat (Deliar Noer, 1983 : 207). Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Menurut Nurcholish Madjid, demokrasi adalah konsep yang hampir-hampir mustahil untuk ditakrifkan. Oleh karena itu cukup dikatakan bahwa demokrasi adalah sinonim dengan apa yang disebut *polyarchy*. Demokrasi dalam pengertian itu bukanlah sistem pemerintahan yang mampu mencakup seluruh cita-cita demokratis, tetapi yang mendekatinya dalam batas-batas yang pantas (Madjid, 1999 : 7). Ia juga melihat bahwa demokrasi meskipun banyak kekurangannya, adalah suatu warisan kemanusiaan yang tinggi nilainya dan tiada ternilai harganya, yang untuk sampai sekarang belum ditemukan alternatif lainnya yang lebih unggul (Madjid, 1997 : 27).

Ia mengibaratkan demokrasi di Indonesia, sebagai sebuah contoh, seperti mengunjungi sebuah rumah antik. Dalam hal demokrasi ini, menurutnya, kita mungkin dapat memahami desain, tata ruang, dan susunan perabotannya, tapi belum tentu dapat dengan tepat punya gambaran bagaimana penghuninya dulu hidup. "Demokrasi" memang barang antik. Dalam konteks Indonesia, ia menjelaskan bahwa demokrasi antik di Indonesia bukan ide dasarnya, melainkan kontroversinya. Dalam sejarah sekitar proklamasi, masalah demokrasi telah menjadi bahan perdebatan sengit

antara pendiri republik ini Sehingga jargon-jargon mereka semisal “Dewan”, “Perwakilan”, “Rakyat”, “Majelis”, “Musyawarah”, “Mufakat”, dan seterusnya Tapi rasanya tidak mungkin kita mengakui benar-benar mengerti maksudnya, apalagi menggambarkan dengan tepat bagaimana masing-masing yang mengklaim demokrasi itu bertingkah laku Para “penghayatan demokrasi” barangkali masih harus mempelajari pandangan teoritis yang lebih “absah” tentang kekuasaan politik dikalangan rakyat (Madjid, 2000 : 1-4)

Meskipun banyak mengeksplorasi hal-hal yang mengedepankan kesamaan prinsip, dalam konteks tertentu, antara yang diajarkan Islam dengan demokrasi yang dikonsepsikan dan dipraktekkan, ia sesungguhnya memiliki kecenderungan agak lentur dalam menilai demokrasi itu sendiri Menurutny, demokrasi selalu “dalam keadaan terus bergerak”, baik secara negatif (menjadi mundur) atau positif (maju) Karena itu, demokrasi tidak dapat didefinisikan “sekali untuk selamanya”. Demokrasi adalah “proses demokratisasi”

Dalam kaitan itu, ia menegaskan bahwa demokrasi yang dirumuskan sekali untuk selamanya, sehingga tidak memberikan ruang bagi perubahan dan perkembangan, adalah sesungguhnya bukan demokrasi, melainkan kediktatoran (Madjid, 1999 : 120).

Menurutny, demokrasi tidak mungkin bisa diterapkan tanpa adanya prinsip-prinsip yang dipraanggapkan sebagai dengan sendirinya benar (*presumed truth*) dan diterima oleh semua warga negara (Madjid, 2000 : 10-12). Misalnya ia memberi contoh untuk konteks Indonesia, dimana prinsip-prinsip itu ialah Pancasila dan UUD 1945 Oleh sebab itu Nurcholish Madjid menyarankan agar siapa saja yang

mendukung demokrasi berupaya mempertahankan *presumed truth* itu dan mengembangkannya sebagai titik tolak keterlibatannya dalam demokrasi

Nurcholish Madjid berpandangan bahwa demokrasi membutuhkan penghayatan yang sungguh-sungguh. Karena itu, agar benar-benar dihayati maka demokrasi hendaknya dipandang sebagai “cara hidup”, pandangan hidup (*way of life*). Tanpa penghayatan semacam itu, menurut Nurcholish Madjid, maka usaha untuk menegakkan demokrasi akan menjadi palsu, seperti patung tanpa nyawa.

Pada bagian lain, ia juga berpendapat bahwa demokrasi membutuhkan ideologi yang demokratis pula. Inilah yang disebutnya sebagai ideologi yang terbuka. Bahkan bagi Nurcholish Madjid, demokrasi itu sendiri adalah sebuah ideologi yang terbuka. Diperlukannya ideologi terbuka bagi demokrasi karena hanya ideologi demikianlah yang mampu mengakomodasi perubahan dan perkembangan masyarakat. Dengan ideologi terbuka ini, maka demokrasi mempunyai kesempatan untuk mengoreksi dirinya sendiri dan membuat perbaikan-perbaikan ke arah kemajuan.

Demokrasi adalah suatu kategori dinamis, bukan statis. Tidak seperti kategori-kategori yang stasioner “diam disuatu tempat”, suatu kategori dinamis selalu berada dalam keadaan terus bergerak, baik secara negatif “mundur” atau positif “maju”. Dalam masalah sosial, suatu nilai yang berkategori dinamis, seperti demokrasi dan keadilan, gerak itu juga yang mengimplikasikan perubahan dan perkembangan. Karena adanya gerak sifat itu, maka demokrasi dan keadilan sosial tidak dapat didefinisikan “sekali untuk selamanya” (*once and for all*). Karena itu demokrasi adalah sama dengan “proses demokratisasi” terus menerus. Cukuplah untuk

dikatakan bahwa suatu masyarakat tidak lagi demokratis kalau ia berhenti berproses menuju kepada yang lebih baik, dan terus yang lebih baik lagi (Madjid, 1994 : 135)

Secara *Substantif*, Nurcholish Madjid memandang demokrasi sebagai pandangan hidup *way of life*. Dengan kata lain, bagaimana melaksanakannya sehingga menjadi pandangan hidup. Dalam konteks inilah, Nurcholish Madjid berusaha merumuskan “pilar-pilar dasar normatif” yang dijadikan landasan orientasi bagi upaya tegaknya demokrasi (Idrus, 2004 : 138).

Berkaitan dengan pandangannya bahwa demokrasi sebaiknya benar benar menjadi pandangan hidup, maka Nurcholish Madjid mencatat tujuh nuktah pandangan hidup demokratis (Madjid, 1999 : 105). Ketujuh nuktah tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pertama, prinsip pentingnya kesadaran kemajemukan. Ini tidak saja sekedar pengakuan pasif akan kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi juga menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Masyarakat yang memegang teguh pandangan hidup demokratis harus juga memelihara dan melindungi lingkup keanekaragaman yang luas.

Kedua, keinsyafan akan makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk tulus menerima kemungkinan terjadinya kompromi atau bahkan kalah suara. Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menyadari bahwa tidak semua pikiran dan kepentingannya akan diterima atau dilaksanakan. Intinya bahwa *monolitisme* dan *absolutisme* adalah bertentangan dengan cara hidup demokratis.

Ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Ungkapan “tujuan menghalalkan segala cara” mengisyaratkan kutukan kepada orang yang berusaha meraih tujuannya dengan cara-cara yang melupakan pertimbangan moral. Oleh karena itu, pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa tujuan haruslah dicapai dengan cara-cara yang baik atau mengedepankan kebaikan dalam metode.

Keempat, bahwa suasana masyarakat demokratis mempersyaratkan nilai kejujuran dalam proses permusyawaratan. Selain itu harus juga tersedia faktor ketulusan, yakni mengandung makna pembebasan dari *vested interest* yang berlebihan, sehingga akan merusak nilai dan semangat demokrasi itu sendiri.

Kelima, terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, yakni pangan, sandang, dan papan. Dan karena ketiga kebutuhan pokok ini berkaitan dengan dimensi sosial dan budaya, maka diperlukan perencanaan sosial-budaya. Bahwa warga masyarakat demokratis dituntut untuk memenuhinya secara berencana dan sekaligus dan mampu dipastikan sejalan dengan tujuan dan praktek demokrasi.

Keenam, adanya kerjasama dan saling percaya antar warga negara untuk saling dukung-mendukung secara fungsional. Masyarakat harus dijauhkan dari rasa saling curiga secara horizontal yang sering kali menimbulkan biaya demokrasi yang terlalu tinggi, dan karena itu tidak efisien. Oleh karena itu dibutuhkan landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimistis.

Ketujuh, adanya pendidikan demokrasi yang sehat. Bahwa nilai-nilai dan pengertian-pengertian demokrasi harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari

sistem pendidikan, sehingga akan tersosialisasikan secara lebih berkualitas kepada masyarakat luas

Dari uraian gagasan Nurcholish Madjid di atas jelas bahwa demokrasi tidak akan terwujud jika tidak ada pribadi yang punya kemungkinan melihat dirinya salah dan orang lain benar. Hal ini dapat diatasi jika setiap orang memahami dan menerima demokrasi sebagai pandangan hidup. Demokrasi juga menuntut adanya tingkat tanggungjawab pribadi yang tinggi, keterbukaan dan kebebasan sejati, sikap-sikap yang bebas dari egoisme *vested interest*. Sikap-sikap yang digagas oleh Nurcholish Madjid itu merupakan bukti bahwa Nurcholish Madjid menghayati prinsip demokrasi.

Dengan pandangan itu pula apresiasi yang tinggi terhadap teori politik dalam sistem pemerintahan Indonesia tampaknya menemui kesulitan ketika harus melepaskan diri dari pengaruh pemikiran politik barat. Hal itu terlihat dalam merealisasikan nilai-nilai politik dan implementasi demokrasi, dan apakah penerapan demokrasi yang dikembangkannya dapat dilaksanakan dan diterapkan atau menjadi kiblat pemikiran untuk menegakkan demokrasi di Indonesia?

Dari beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh pemikiran Nurcholish Madjid tersebut.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terlihat adanya masalah-masalah yang memerlukan pembahasan secara seksama untuk menghindari terlalu lebarnya masalah dalam penulisan tugas akhir (skripsi), maka dipandang perlu

adanya suatu pembatasan masalah yang dalam hal ini akan dibatasi oleh perumusan masalah

Dari masalah-masalah pokok sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran politik Nurcholish Madjid tentang demokrasi?
2. Bagaimana pemikiran politik Nurcholish Madjid tentang prinsip-prinsip demokrasi dan penerapannya di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu

1. Untuk mengetahui pemikiran politik Nurcholish Madjid tentang demokrasi
2. Untuk mengetahui pemikiran politik Nurcholish Madjid tentang prinsip-prinsip dan penerapannya di Indonesia

D. Kerangka Pemikiran.

Konsep demokrasi, meskipun dapat ditelusuri jauh kebelakang sampai pada zaman Yunani telah mengalami pertumbuhan secara signifikan pada masa kebangunan kembali Eropa menuju abad pencerahan. Pada masa itu muncul pemikiran-pemikiran besar tentang relasi antar penguasa dengan rakyat, atau negara dan masyarakat menurut konsep kontemporer. Ada beberapa pemikir besar yang dengan gagasannya mampu menyentak kesadaran baru di Eropa tentang konsep dan posisi kekuasaan. Machiavelli yang secara *vulgar* menyodorkan konsep kekuasaan yang *realis-pragmatis*, dan kemudian disusul oleh gagasan-gagasan tentang kontrak

sosial dan separasi kekuasaan dari Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu dan Jean J. Rousseau. Pemikiran sejumlah nama pemikir besar tersebut telah memberikan kontribusi berharga bagi upaya untuk mendefinisikan kembali dan juga aktualisasi istilah dan konsep demokrasi (Suhelmi, 1999 : 84).

Salah satu ciri wacana politik abad ke-20 adalah kenyataan bahwa hampir semua gerakan politik mengklaim bersifat demokratis dan mengembangkan demokrasi. Hampir tak ada kelompok politik yang tak dapat menghindari atau bahkan menolak klaim ini. Alasan yang mendasari fenomena ini adalah gagasan sentral demokrasi bahwa semua kekuasaan diberikan oleh rakyat, dan bahwa penggunaan kekuasaan hanya sah jika ia mewakili kehendak rakyat. Hampir setiap kelompok politik tidak berani menghindari atau menolak asumsi dasar tersebut bahwa mereka menjalankan atau menerima kekuasaan karena alasan yang berbeda (Abdalla, 2002: 109).

Demokrasi sebagai sistem politik dan cara pengaturan kehidupan terbaik bagi setiap masyarakat yang menyebut diri modern. Pemerintah dimana pun termasuk rezim-rezim totaliter berusaha meyakinkan masyarakat dunia bahwa mereka menganut sistem politik demokratis atau sekurang-kurangnya tengah berproses ke arah itu, maka tidak mengherankan apabila demokrasi menjadi salah satu ukuran terpenting di dalam tata hubungan dan pergaulan internasional yang semakin saling tergantung dewasa ini.

Karena itu, sistem yang demokratis yang sebenarnya adalah sistem yang didasarkan pada perimbangan kekuatan politik yang nyata (bukan hanya sekedar

legalistis formal saja) antara pemerintah dan masyarakat. Demokrasi yang seperti ini merupakan demokrasi yang punya akar pada struktur masyarakat yang ada (Budiman, 2002: 39-40)

Dalam perkembangannya yang menjadi pokok utama permasalahan adalah karena lingkungan masyarakat merupakan variabel yang pertama kali mempengaruhi sistem politik. Di lain pihak, kesiapan mental (*mental preparedness*) masyarakat untuk menerima perubahan-perubahan ke arah modernisasi merupakan masalah tersendiri pula (Kartaprawija, 1988: 175)

Dengan demikian, pembangunan politik Indonesia dapat pula diukur berdasarkan keseimbangan atau harmoni yang dicapai antara lain oleh budaya politik dengan pelembagaan politik yang ada atau akan ada merupakan masalah tersendiri pula

Dalam masa perubahan kultural dan perubahan teknologi yang pesat, sistem politik (termasuk sistem politik Indonesia) biasanya tidak berada dalam keadaan "diam", hal ini berarti sistem politik bergerak menjauhi keseimbangan yang telah ada atau mendekati keseimbangan yang baru

Dalam meredakan prasangka yang timbul antara pemerintah dan rakyat yang berorientasi keislaman, penting kiranya bila Islam di Indonesia didefinisikan secara lebih *inklusivistis*. Dengan demikian, simbol-simbol Islam harus terbuka dan mampu dimengerti (*shared*) semua muslim, didalam maupun diluar pemerintah.

Suatu upaya untuk mengakhiri citra *eksklusivistis* politik yang berorientasi Islam, menuntut sikap konsisten untuk mau mengorbankan hasil-hasil politis jangka

pendek. Karena itu, upaya semacam itu harus memfokus pada proses demokratisasi sebagai mekanisme utama untuk mencapai suatu pemerintah yang bersih, terbuka dan adil. Pada tingkat nasional, metode paling langsung adalah pembentukan suatu koalisi politik lebih luas antara orang-orang yang saling punya perhatian kepada demokrasi yang menuntut keterbukaan sikap. Tentu saja keterbukaan sikap bukanlah segala-galanya. Persoalan kuncinya ialah bagaimana menciptakan kesalinghormatan di kalangan elite bangsa, dan kalangan seluruh rakyat, sebab demokrasi adalah mustahil tanpa hal itu (Madjid, 1989 : 89-90).

Nurcholish Madjid menggagas tentang demokrasi, oposisi dan masyarakat madani di Indonesia, tentang persepsinya atas Islam adalah sebagai sebuah *teologi inklusif*. Dalam menerapkan pada konteks Islam, Nurcholish Madjid menempatkan pada kesadaran *tauhid*, pengakuan akan keesaan Tuhan sebagai landasan mutlak. Nurcholish Madjid memilih bahan dan model analisisnya sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pemahaman mengenai Islam kepada umat manusia. Dengan demikian refleksi Nurcholish Madjid mengenai demokrasi modern, termasuk didalamnya wacana *pluralisme* dan bagaimana menerapkannya dalam realitas politik Indonesia adalah proyek yang bersifat *teologis*.

Bagi Nurcholish Madjid, panggilan politik dan demokratisasi adalah panggilan keagamaan (Ridwan, 2002 : 106). Partisipasi Nurcholish Madjid adalah menyumbangkan pikiran dan kritik-kritiknya terhadap dunia politik Indonesia, tidaklah beranjak dari kesadaran sekuler, melainkan merupakan perwujudan dan konsekuensi logis dari persepsi keislamannya sendiri. Semangat demokrasi dari

pemikiran Nurcholish Madjid kemudian merasuki ruang publik, tidak hanya disimbolkan oleh pentingnya demokratisasi dalam pemahaman Islam, tetapi juga berimplikasi pada keharusan membangun masyarakat madani (Ali, 1998 : 80).

Berdasarkan perkembangan itu, maka sangat dibenarkan jika bangsa Indonesia juga mempunyai sistem demokrasi yang lebih sesuai dengan keadaan Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah penerapan ide-ide demokrasi sejagad atau universal menurut kondisi Indonesia dan tingkat perkembangannya.

Meskipun begitu perlu disadari bahwa demokrasi sebagai “cara” atau “jalan” akan menentukan kualitas tujuan yang dicapai oleh suatu masyarakat. Suatu tujuan yang dicapai secara demokratis dan memiliki kualitas keabsahan yang lebih tinggi daripada yang dicapai secara tidak demokratis. Apalagi, seperti dikatakan Albert Camus, tidak boleh ada pertentangan antara cara dan tujuan, jika tujuan membenarkan cara yang digunakan, maka cara yang digunakan itu sendiri ikut membenarkan tujuan yang dicapai. Inilah salah satu sendi pandangan demokratis.

Presiden Lincoln dalam pidatonya memberi kita kesimpulannya yang bergema kuat tentang definisi terbaik mengenai demokrasi. Dengan menyatakan, “*pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*”, ia telah menjabarkan unsur paling hakiki dari pemerintahan demokratis yang bisa diterapkan untuk semua bangsa yang mengharapkan kehidupan yang demokratis.

Mengingat setiap bentuk demokrasi adalah sistem yang bertumbuh kembang, tak ada maksud untuk mengatakan sistem pemerintahan ala Amerika yang sukses dipakai oleh Amerika, adalah model panutan untuk semua demokrasi. Setiap bangsa

harus menata pemerintahan yang berpijak pada sejarah dan kebudayaannya sendiri. Meskipun begitu akan dikenali prinsip-prinsip dasar yang harus ada dalam setiap bentuk demokrasi. Misalnya saja, tatacara pembuatan undang-undang bisa sangat bervariasi pelaksanaannya, namun apapun bentuknya pembuatan ini harus mematuhi prinsip dasar keterlibatan rakyat dalam prosesnya sehingga mereka merasa memiliki aturan-aturan ini.

Pertama, prinsip pemerintahan berdasarkan kontitusi : proses pembuatan undang-undang harus dilakukan dengan aturan-aturan tertentu, harus ada cara yang telah disepakati untuk pembuatan dan pengubahan undang-undang, dan area-area tertentu yang disebut sebagai hak-hak individu yang tidak bisa disentuh oleh kehendak mayoritas. Konstitusi adalah sebuah produk hukum, namun pada saat yang bersamaan ia harus lebih dari sekedar itu. Ia adalah dokumen organik dari pemerintahan yang mengatur kekuasaan dari pilar-pilar pemerintahan yang berbeda sekaligus acuan batasan kewenangan pemerintah. Ciri utama dari prinsip pemerintahan ini adalah undang-undang dasar yang tidak bisa dengan mudah karena keinginan suara mayoritas yang bersifat sementara.

Kedua, pemilihan umum yang demokratis : sebagai apapun sebuah pemerintahan dirancang, ia tidak bisa dianggap demokratis kecuali para pejabat yang memimpin pemerintahan itu dipilih secara bebas oleh warga negara dalam cara yang terbuka dan jujur untuk semuanya. Pelaksanaan pemilihan bisa saja bervariasi, namun intisarinya tetap sama untuk semua masyarakat demokratis.

Ketiga, federalisme, pemerintahan negara bagian dan lokal Amerika Serikat memiliki keunikan dalam sistem federal pemerintahannya, dimana kekuasaan dan kewenangan dibagi dan dijalankan oleh pemerintahan lokal, negara bagian dan nasional. Namun jika model ini tidak cocok untuk negara-negara lain, tetap ada pelajaran yang bisa dipetik. Semakin jauh suatu pemerintahan dari rakyatnya, maka ia semakin kurang efektif dan semakin kurang mendapat kepercayaan.

Keempat, pembuatan undang-undang sejarah telah mencatat bahwa hukum-hukum resmi telah dibuat umat manusia selama lima ribu tahun, namun cara yang dipakai masyarakat-masyarakat yang berlainan untuk membuat hukum yang harus mereka taati beraneka ragam bentuknya, mulai sabda dari raja-raja yang menyejajarkan dewa sampai suara mayoritas dalam rapat desa.

Kelima, sistem peradilan yang independen. Alexander Hamilton menyatakan dalam *The Federalist* (penganut asas federal) di tahun 1788-1789 bahwa pengadilan, tanpa kekuatan pedang atau dana, akan menjadi "cabang pemerintahan yang paling tidak berbahaya". Tapi pengadilan bisa menjadi sangat kuat dalam demokrasi, dan melalui banyak cara ia adalah tangan yang menafsirkan dan memberlakukan aturan-aturan yang ada di konstitusi.

Keenam, kekuasaan lembaga kepresidenan. Semua masyarakat modern harus memiliki pimpinan eksekutif yang mampu memikul tanggungjawab pemerintahan, mulai dari administrasi sederhana sebuah program sampai menggerakkan angkatan bersenjata untuk membela negara semasa perang. Namun antara memberikan eksekutif kekuasaan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dan pada saat yang

bersamaan membatasi kewenangannya untuk mencegah kediktatoran, garisnya bisa tipis saja

Ketujuh, peran media yang bebas yang terkait erat dengan hak publik untuk tahu adalah media yang bebas---surat kabar, jaringan radio dan televisi---yang bisa menginvestigasikan jalannya pemerintahan dan melaporkannya tanpa takut adanya penuntutan.

Kedelapan, peran kelompok kepentingan sudah banyak kritik internal terhadap aspek yang satu ini dan menyatakan bahwa mereka yang punya kepentingan dengan akses uang dalam jumlah besar bisa membuat mereka lebih terdengar dibandingkan dengan orang-orang yang sumber daya lebih kecil.

Kesembilan, hak masyarakat untuk tahu dalam demokrasi, pemerintah seharusnya, sebisa mungkin bersikap terbuka yang artinya, gagasan dan keputusannya harus terbuka bagi pengujian publik secara seksama

Kesepuluh, melindungi hak minoritas jika demokrasi diartikan sebagai kehendak mayoritas, maka salah satu masalah besar adalah bagaimana minoritas diperlakukan

Kesebelas, kontrol sipil atas militer dalam demokrasi, militer bukan hanya harus berada dibawah kontrol kewenangan sipil sepenuhnya, namun ia juga harus memiliki budaya yang menegaskan bahwa peran tentara adalah sebagai abdi dan bukannya penguasa masyarakat

Demokrasi adalah sesuatu yang berat, bahkan mungkin bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Banyak ketegangan dan pertentangan dan mensyaratkan ketekunan pada penyelenggaranya agar bisa berhasil.

Demokrasi tidak dirancang demi efisiensi, tetapi demi pertanggungjawaban, sebuah pemerintahan demokratis mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah ini (Urofsky, dalam Naskah Pertama Pendahuluan Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi).

Mayoritas ahli politik modern terutama yang berada di negara-negara Islam, melihat adanya persamaan dan kemiripan antara Islam dan demokrasi. Sambil mengesampingkan praduga bahwa barangkali yang mendorong mereka berkata seperti itu karena sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan yang saat ini menjadi trend di dunia-dunia barat, yang pada gilirannya juga mengkampanyekan sistem ini, memujinya dan mengangkatnya. Tentunya akan dapat menemukan banyak bukti yang mendukung keshahihan pendapat itu.

Benar antara Islam dan demokrasi terdapat banyak kesamaan. Namun, hal itu hanya cocok untuk mendeskripsikan sebagian sisi sistem Islam itu. Karena pada kenyataannya, keduanya juga mempunyai perbedaan yang sama besar dengan sisi persamaannya. Bahkan, barangkali ungkapan yang paling tepat adalah sisi-sisi perbedaan antara keduanya lebih besar atau lebih penting dibandingkan dengan sisi persamaannya.

Jika yang dimaksud dengan demokrasi adalah yang seperti yang didefinisikan oleh Lincoln, yaitu pemerintahan rakyat, melalui rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Maka, tanpa diragukan lagi telah tercakup dalam sistem pemerintahan Islam, kecuali bahwa pengertian istilah masyarakat harus dipahami secara tertentu dan menyeluruh.

Jika yang dimaksud dengan demokrasi adalah apa yang sering dikaitkan dengannya, seperti adanya konsep politik, atau konsep sosial tertentu, misalnya konsep persamaan dihadapan undang-undang, kebebasan dan kepercayaan akidah, mewujudkan keadilan sosial, dan lainnya, atau jaminan atas hak-hak tertentu, seperti hak hidup, kebebasan dan bekerja, dan sejenisnya, tentunya tidak diragukan lagi, seluruh prinsip dan hak tadi terwujud dan terjamin dalam sistem Islam.

Namun, perlu diperhatikan bahwa pandangan Islam terhadap hak-hak tadi, ditinjau dari tempat timbulnya yang alami, dapat berbeda dan dapat dilihat sebagai hak-hak Allah, atau hak bersama antara Allah dan hamba-Nya, atau dilihat dengan nikmat, bukan hak, atau dinyatakan sebagai asal bagi sesuatu, atau merupakan undang-undang yang diletakkan Allah bagi wujud atau fitrah. Namun demikian, perbedaan pandangan itu tidak mempengaruhi karakteristik itu semua. Hasilnya adalah satu, yaitu bahwa manusia dijamin mendapatkan semua hal tadi.

Pada kenyataannya, syariat Islam berusaha untuk merealisasikan keadilan yang mutlak dalam bentuknya yang paling sempurna, dan memberi manusia kehidupan yang paling mulia yang dapat diwujudkan, yang sesuai dengan sisi kemanusiannya (Rais, 200 : 306-307).

E. Langkah-Langkah Penelitian.

Dalam langkah-langkah penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut

1. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian *Content Analysis*. Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian yang bersifat normatif (Cik Hasan Bisri, 1997 : 53).

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan mengenai Biografi, karya-karya Nurcholish Madjid, dan pemikiran demokrasinya.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi kedalam 2 kategori, yaitu :

- a. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer itu buku-buku yang berkaitan dengan respon pemikiran Nurcholish Madjid, antara lain : *Indonesia Kita, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi, Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat, Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah, Islam Agama Kemanusiaan, Islam Kemodernan dan Keislaman.*

- b. Sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi Nurcholish Madjid

4. Teknik Data

Tehnik penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengkaji melalui literatur tentang prinsip-prinsip demokrasi Nurcholish Madjid.

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan seluruh data
- b. Mengklasifikasikan seluruh data.
- c. Mengadakan pemeriksaan keabsahan melalui metode book survey.